




# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)PERUBAHAN

## DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021-2026



## KATA PENGANTAR

Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 yang disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perhubungan yang merupakan dasar acuan pelaksanaan pembangunan Perhubungan 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan tahun 2021 – 2026 digunakan sebagai pedoman dalam : 1.Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021 – 2026; 2.Pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan serta pengendalian pelaksanaan anggaran tahunan ; 3.Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan ; 4.Pelaksanaan Evaluasi Laporan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dapat menjadi acuan dan alat untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugas pelaksanaan dan fungsi sesuai kewenangannya di Bidang Perhubungan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026. Dengan memanjatkan do'a kepada Tuhan Yang Maha Esa serta usaha yang maksimal, pada kesempatan ini kami mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan di kabupaten Balangan khususnya pembangunan di sektor Perhubungan guna tercapainya sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Balangan



**RUDIANSYAH SOFYAN, S.Hut, ME**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690324 199703 1 001

# DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	35
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	38
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	45
<b>BAB III. ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	50
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	51
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	54
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	66
3.4 Penentuan Isu Isu Strategis	70
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Visi dan Misi	73
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	74
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1 Strategi	77
5.2 Kebijakan	78
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	80

<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN</b>	<b>BIDANG</b>	<b>URUSAN</b>	<b>85</b>
	<b>PERHUBUNGAN</b>			
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>			<b>88</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan menyelenggarakan fungsi antara lain adalah Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan bidang perhubungan, Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang perhubungan, Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan serta Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan 2021 – 2026 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan yang terjadi di

Kabupaten Balangan. Rumusan permasalahan perhubungan diperoleh dari jaring aspirasi masyarakat dan rumusan hasil evaluasi pembangunan sektor perhubungan, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan (2021-2026). Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan 2021 – 2026 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan 2021 – 2026 adalah jawaban konkrit terhadap terciptanya sistem perhubungan yang efisien dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Balangan, dengan melakukan perbuatan nyata secara sistematis dan bertahap pada seluruh kegiatan program yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan.

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Balangan perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.. Adapun data dan informasi yang harus disiapkan antara lain : Peraturan perundang-undangan yang terkait; kebijakan pemerintah yang terkait; dokumen-dokumen seperti RT/RW Kabupaten Balangan, Renstra Kementerian Perhubungan serta Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan, hasil evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan periode lalu.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Balangan, serta juga telah

menyesuaikan dengan rencana strategis Kementerian Perhubungan juga Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Selatan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara , keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Balangan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
- 13) Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG dan Focus Kepada Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;
- 19) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan; (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.43 Tahun 2008);
- 21) Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.03 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.02 Tahun 2008);
- 22) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;

- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

1. Penjabaran Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2021-2026 ke dalam program prioritas pembangunan daerah berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan periode lima tahun ke depan.
2. Penjabaran program prioritas Dinas Perhubungan yang dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.
3. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/Tapkin Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKIP);

- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.

#### 1.4 **Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

(Latar belakang penyusunan Renstra SKPD, pengertian Renstra SKPD dan proses penyusunan Renstra SKPD)

#### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

(Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya)

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

(Menjelaskan maksud serta tujuan penyusunan Renstra PD, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD)

#### 1.4. Sistematika Penulisan

(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD ini)

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui renstra sebelumnya,

mengemukakan capaian program prioritas PD dan mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Memuat tentang dasar hukum pembentukan PD, Struktur organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi

2.2 Sumber Daya PD

Memuat penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki PD

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan target Renstra PD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan dan pelayanan PD

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam periode 5 tahun.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu Isu Trategis

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan RPJMD

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan Rencana program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu dengan berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja pada RPJMD.
- b. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi PD serta disesuaikan dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- c. Program, Kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- d. Penentuan lokasi kegiatan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang yang ditetapkan
- e. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan SKPD dalam mengimplementasikan Renstra.

## BAB VIII Penutup

- Lampiran

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYAN DINAS PERHUBUNGAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan adalah Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan bidang perhubungan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22,); Peraturan Bupati Balangan Nomor : 38 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Perhubungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

## a. **Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi**

### 1. **Tugas pokok**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Perhubungan dimana disebutkan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

### 2. **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan bidang perhubungan;
- b. Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang perhubungan;
- g. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain-lain.

**b. Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan didukung dengan susunan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, terdiri dari

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :
  - a. Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas;
  - b. Seksi Keselamatan Dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - c. Seksi Pelayanan Angkutan;
4. Bidang Sarana Prasarana, Pengujian, Perizinan Dan Fasilitas Parkir terdiri dari :
  - a. Seksi Rencana Induk Jaringan Dan Perlengkapan Jalan;
  - b. Seksi Pengelolaan Terminal, Perijinan Dan Fasilitas Parkir;
  - c. Seksi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi yang dibebankan kepada unsur organisasi adalah sebagai berikut :

**1) Tugas dan Fungsi Sekretariat**

a. Tugas

Melaksanakan urusan kesekretariatan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan
2. Pengoordinasian penyusunan dan pelaporan program kerja dan kegiatan di lingkungan SKPD.
3. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatausahaan
4. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan keuangan
5. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor
6. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan
7. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kepegawaian
8. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan internal kantor
9. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan; dan
10. Pelaksanaan tugas lain-lain.

## **2. Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang langsung berada di bawah Sekretaris dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui sekretaris;

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas Pokok Melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- e. Menyusun bahan tindak lanjut perencanaan dan informasi sebagai bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan SKPD;
- f. Melakukan sinkronisasi anggaran kegiatan di Bidang-Bidang dan melakukan kompilasi dokumen perencanaan SKPD;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA SKPD;
- h. Mengumpul dan mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaporan keuangan dan kinerja;
- i. Menyusun bahan evaluasi monitoring, mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaporan keuangan dan kinerja;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan LKIP SKPD;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian SPM/NSPK SKPD;
- l. Menyiapkan bahan penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat SKPD;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja SKPD lainnya sesuai amanah peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun bahan tindak lanjut perencanaan dan informasi sebagai bahan untuk penyusunan anggaran;
- o. Melakukan sinkronisasi anggaran kegiatan;
- p. Melakukan verifikasi administrasi keuangan;
- q. Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan administrasi keuangan;
- r. Menerima kelengkapan administrasi tagihan/berkas untuk pelaksanaan proses pembendaharaan;

- s. Merencanakan pembuatan dan penyampaian SPJ;
- t. Mengoordinasikan administrasi tagihan/berkas untuk pelaksanaan proses pembayaran;
- u. Mengoordinasikan pembuatan dan penyampaian SPJ;
- v. Mengevaluasi administrasi tagihan untuk pelaksanaan proses pembayaran;
- w. Mengevaluasi pembuatan dan penyampaian SPJ;
- x. Menyusun bahan evaluasi monitoring, mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaporan keuangan;
- y. Menyusun laporan realisasi semester dan prognosis;
- z. Melaksanakan urusan akuntansi keuangan SKPD;
- aa. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- bb. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- cc. Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan;
- dd. Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan;
- ee. Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- ff. Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi; dan
- gg. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

### **3. Tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian**

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang langsung berada di bawah Sekretaris dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum memiliki tugas Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Melaksanakan administrasi surat menyurat, tata naskah dan kearsipan;
- f. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas;
- g. Menyusun data dan laporan kepegawaian;
- h. Memproses administrasi kepegawaian;
- i. Menghimpun dan memperbarui data dan informasi kepegawaian di lingkungan kantor sebagai bahan tindak lanjut proses kepegawaian;
- j. Mengkompilasi laporan e- kinerja dan e- absensi sebagai bahan pemberian TPP;
- k. Mengusulkan pengembangan kompetensi pegawai baik secara formal dan non formal, dalam bentuk sekolah, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang, dan sebagainya;
- l. Mengumpulkan, menyusun dan menilai rencana kebutuhan kantor sesuai standarisasi yang berlaku;
- m. Mengajukan usulan kebutuhan perlengkapan/rumah tangga kantor;
- n. Memelihara dan melakukan perbaikan inventaris perlengkapan/rumah tangga kantor;
- o. Melakukan pengawasan dan pengamanan aset di lingkungan kantor;
- p. Mengatur urusan kehumasan dan keprotokolan internal kantor;
- q. Memberikan pelayanan keprotokolan pada kegiatan rapat lingkup kantor;

- r. Memberikan pelayanan informasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan;
- s. Melakukan penyusunan standar pelayanan dan regulasi teknis ketatalaksanaan khusus internal kantor kewenangan utama SKPD;
- t. Melakukan koordinasi teknis dengan unit satuan kerja internal terkait penyusunan standar teknis ketatalaksanaan khusus internal kantor;
- u. Melakukan pengelolaan data dan sistem informasi manajemen perhubungan;
- v. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- w. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- x. Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan;
- y. Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan;
- z. Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- aa. Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi; dan
- bb. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

#### **4. Tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan**

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang langsung berada di bawah dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan lalu lintas dan angkutan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan

- jalan;
- c. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan keselamatan jalan;
  - d. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan penyediaan angkutan umum, pelayanan angkutan, trayek, tarif dan operasi angkutan;
  - e. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain-lain.

**Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :**

- (1). Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas;
- (2). Seksi Keselamatan Dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- (3). Seksi Pelayanan Angkutan

**1. Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas**

Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

Kepala Seksi Lalu Lintas memiliki tugas pokok Melaksanakan urusan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai Uraian tugas sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan penerapan, pembinaan dan evaluasi manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM);

- b. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan dan SKPD yang berkaitan dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan;
- d. Melakukan Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota;
- e. Melaksanakan Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- f. Melaksanakan Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota;
- g. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota;
- h. Melakukan Koordinasi Forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- j. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- k. Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan;
- l. Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan;
- m. Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- n. Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi; dan

- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

## **2. Seksi Keselamatan Dan Analisis Dampak Lalu Lintas**

Seksi Keselamatan Dan Analisis Dampak Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

Kepala Seksi Keselamatan Dan Analisis Dampak Lalu Lintas memiliki tugas pokok Melaksanakan urusan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan keselamatan jalan.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Keselamatan Dan Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan penerapan, pembinaan dan evaluasi keselamatan dan analisis dampak lalu lintas dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, audit dan inspeksi keselamatan LLAJ;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dan SKPD yang berkaitan dengan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, audit dan inspeksi keselamatan LLAJ;
- d. Melaksanakan Penetapan kebijakan tata kelola andalalin;
- e. Melaksanakan Peningkatan kapasitas penilai andalalin;
- f. Melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin;
- g. Melaksanakan Pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin;

- h. Melaksanakan Peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ;
- i. Melakukan Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
- j. Melakukan Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal;
- k. Melakukan Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota;
- l. Melakukan Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
- m. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan keselamatan jalan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- n. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- o. Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan;
- p. Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan;
- q. Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- r. Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

### 3. Seksi Pelayanan Angkutan

Seksi Pelayanan Angkutan dipimpin oleh Kepala Seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

Kepala Pelayanan Angkutan memiliki tugas pokok Melaksanakan urusan penyediaan angkutan umum, pelayanan angkutan, trayek, tarif dan operasi angkutan.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pelayanan Angkutan mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan penerapan, pembinaan dan evaluasi pelayanan angkutan dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan angkutan umum, pelayanan angkutan, trayek, tarif dan operasi angkutan;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan penyediaan angkutan umum, pelayanan angkutan, trayek, tarif dan operasi angkutan dan SKPD yang berkaitan dengan penyediaan angkutan umum, pelayanan angkutan, trayek, tarif dan operasi angkutan;
- d. Melaksanakan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- e. Melaksanakan Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- f. Melaksanakan Perumusan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan kabupaten/kota;
- g. Melaksanakan Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan kabupaten/kota;

- h. Melakukan Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- i. Melaksanakan Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- j. Melaksanakan Pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- k. Melaksanakan Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota;
- l. Melaksanakan Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota;
- m. Melaksanakan Perumusan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/kota;
- n. Melaksanakan Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan kewenangan kabupaten/kota;
- o. Melaksanakan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- p. Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek kewenangan kabupaten/kota;
- q. Melaksanakan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

- r. Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten/kota;
- s. Melaksanakan Analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota;
- t. Melaksanakan Penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- u. Melaksanakan Pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- v. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusanpenyediaan angkutan umum, pelayanan angkutan, trayek, tarif dan operasi angkutan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- w. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- x. Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan;
- y. Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan;
- z. Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- aa. Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi; dan
- bb. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

## **Bidang Sarana Prasarana, Pengujian, Perizinan Dan Fasilitas Parkir**

Bidang Sarana Prasarana, Pengujian, Perizinan Dan Fasilitas Parkir dipimpin oleh Kepala Bidang yang langsung berada di bawah dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.

Kepala Bidang Sarana Prasarana, Pengujian, Perizinan Dan Fasilitas Parkir mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan sarana prasarana, pengujian, perizinan dan fasilitas parkir.

Dalam melaksanakan tugas Pokok Kepala Bidang Prasarana, Pengujian, Perizinan Dan Fasilitas Parkir menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- b. Pengekoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan rencana induk jaringan dan perlengkapan jalan;
- c. Pengekoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan terminal, perijinan dan fasilitas parkir;
- d. Pengekoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- e. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain-lain.

**Bidang Sarana Prasarana, Pengujian, Perizinan Dan Fasilitas Parkir** terdiri dari :

- (1). Seksi Rencana Induk Jaringan Dan Perlengkapan Jalan
- (2). Seksi Pengelolaan Terminal, Perijinan Dan Fasilitas Parkir
- (3). Seksi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

## 1. **Seksi Rencana Induk Jaringan Dan Perlengkapan Jalan**

Seksi Rencana Induk Jaringan Dan Perlengkapan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Sarana Prasarana, Pengujian, Perizinan Dan Fasilitas Parkir, dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

Kepala Seksi Rencana Induk Jaringan Dan Perlengkapan Jalan memiliki tugas pokok Melaksanakan urusan rencana induk jaringan dan perlengkapan jalan.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Rencana Induk Jaringan Dan Perlengkapan Jalan mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan penerapan, pembinaan dan evaluasi rencana induk jaringan dan perlengkapan jalan dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan rencana induk jaringan dan perlengkapan jalan;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan rencana induk jaringan dan perlengkapan jalan dan SKPD yang berkaitan dengan rencana induk jaringan dan perlengkapan jalan;
- d. Melakukan Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota;
- e. Melaksanakan Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota;
- f. Melaksanakan Pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota;
- g. Melaksanakan Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota;
- h. Melaksanakan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota;

- i. Melaksanakan Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan;
- j. Melaksanakan Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- k. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan rencana induk jaringan dan perlengkapan jalan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- l. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- m. Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan;
- n. Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan;
- o. Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- p. Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

## **2. Seksi Pengelolaan Terminal, Perijinan Dan Fasilitas Parkir**

Seksi Pengelolaan Terminal, Perijinan Dan Fasilitas Parkir dipimpin oleh Kepala Seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Sarana Prasarana, Pengujian, Perizinan Dan Fasilitas Parkir dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pengelolaan Terminal, Perijinan Dan Fasilitas Parkir memiliki tugas pokok Melaksanakan urusan pengelolaan terminal, perijinan dan fasilitas parkir.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pengelolaan Terminal, Perijinan Dan Fasilitas Parkir mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan penerapan, pembinaan dan evaluasi pengelolaan terminal, perijinan dan fasilitas parkir dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan terminal, perijinan dan fasilitas parkir;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan pengelolaan terminal, perijinan, dan fasilitas parkir dan SKPD yang berkaitan dengan pengelolaan terminal, perijinan dan fasilitas parkir;
- d. Melaksanakan Penyusunan rencana pembangunan terminal penumpang tipe C;
- e. Melakukan Pembangunan gedung terminal;
- f. Melaksanakan Pengembangan sarana dan prasarana terminal;
- g. Melaksanakan Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung);
- h. Melaksanakan Peningkatan kapasitas sdm pengelola terminal tipe C;
- i. Melaksanakan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota
- j. Melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota;
- k. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengelolaan terminal, perijinan dan fasilitas parkir agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- l. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;

- m. Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan;
- n. Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan;
- o. Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- p. Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

### **3. Seksi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

Seksi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala Seksi yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Sarana Prasarana, Pengujian, Perizinan Dan Fasilitas Parkir dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang;

Kepala Seksi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor memiliki tugas pokok Melaksanakan urusan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Seksi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan penerapan, pembinaan dan evaluasi pengujian berkala kendaraan bermotor dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi pengujian berkala kendaraan bermotor dan SKPD yang berkaitan dengan pengujian berkala kendaraan bermotor;

- d. Melaksanakan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
- e. Melaksanakan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. Melaksanakan Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor;
- g. Melaksanakan Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor;
- h. Melaksanakan Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor;
- i. Melaksanakan Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji;
- j. Melaksanakan Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
- k. Melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- l. Melaksanakan Penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor;
- m. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- n. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengujian berkala kendaraan bermotor agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- o. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- p. Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan;
- q. Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan;
- r. Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan;

- s. Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

### **Unit Pelaksana Teknis**

UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional /kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan/atau kegiatan teknis penunjang kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas pada Dinas Perhubungan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

UPT mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPT.

UPT dipimpin seorang Kepala UPT yang secara administrasi, teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## **Tata Laksana Dinas Perhubungan**

### **1. Prinsip Tata Laksana**

Tata laksana Dinas Perhubungan mengacu pada delapan karakter dasar dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, yaitu :

- a) Partisipasi Aktif dalam merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas dinas dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang perhubungan;


- b) Penegakan hukum, memberi sanksi bagi yang melanggar hukum;
- c) Transparansi, terbuka informasi bagi yang memerlukan kecuali yang sifatnyarahasia negara;
- d) Responsif dalam menjawab tuntutan untuk perbaikan;
- e) Berorientasi pada musyawarah untuk mufakat dalam merencanakan kegiatan,dan menyelesaikan permasalahan yang timbul;
- f) Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang dalam melayani;
- g) Efektif dan ekonomis dalam mengelola sumber daya;
- h) Akuntabilitas. Melaksanakan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada target target yang ditetapkan.

## 2. Tata Kerja

- a) Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di lingkungan pemerintah daerah;
- b) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku;
- c) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- d) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu waktu;
- e) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan

laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau arahan kepada bawahan;

- f) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



## 2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan pada tahun 2021 adalah sebanyak 99 orang yang terdiri dari tenaga kerja harian lepas/PTT sebanyak 75 orang dan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 24 orang yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dan jabatan eselonering sesuai dengan komposisi jabatan dan tanggung jawab masing masing pegawai yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

SKPD	JLH (ORG)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JLH (ORG)	PANGKAT	JLH (ORG)	GOL.	JLH (ORG)
<b>Dinas Perhubungan</b>	24	SD	-	I/a	-	I	0
		SLTP	-	I/b	-	II	5
		SLTA	6	I/c	-	III	14
		D1	-	I/d	-	IV	5
		D2	2	II/a			
		D3	5	II/b	-		
		D4	-	II/c	5		
		S1	8	II/d	-		
		S2	3	III/a	4		
		S3	-	III/b	3		
				III/c	4		
				III/d	3		
				IV/a	3		
				IV/b	1		
				IV/c	1		
				IV/d	-		
				IV/e	-		
			24		24		24

Personil PNS Dinas Perhubungan yang berjumlah 24 orang dengan jenjang pendidikan dan jenjang kepangkatannya masing masing sebagaimana digambarkan sebelumnya adalah sumberdaya yang memiliki nilai strategis bagi Institusi yang membidangi perhubungan di Kabupaten Balangan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa formasi jabatan struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan tidak semua terisi hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja.

Tenaga penguji kendaraan bermotor 5 orang dan yang telah mengikuti pendidikan Pengujian Kendaraan Bermotor sebanyak 5 orang, penguji kendaraan bermotor adalah jabatan fungsional teknis , pada dinas perhubungan jabatan fungsional ini belum ada yang ditetapkan dan idealnya Balai Pengujian Kendaraan Bermotor harus berupa Unit Pelayanan Teknis, hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja pengujian kendaraan bermotor.

Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang perhubungan sebanyak 2 orang, tugas dari PPNS bidang perhubungan salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap ketertiban lalu lintas angkutan jalan.

Sedangkan untuk tenaga kerja harian lepas sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) orang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Surat Keputusan yang telah ditetapkan diantaranya:

1. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Type C : 5 orang
2. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaran dan Pembangunan Fasilitas Parkir : 5 Orang
3. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota : 7 orang
4. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor : 7 orang

5. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas utk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	: 37 orang
6. Sekretariat	: 14 orang
	_____
Jumlah	: 75 orang

Sedangkan sarana dan prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan sebagai pendukung pelaksanaan tugas sebagai berikut :

#### 1. Kendaraan

Sampai saat ini kendaraan bermotor dinas yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan adalah sebanyak 17 buah yang terdiri dari

Mobil Pengawalan dan Patroli	: 2 buah
Pick Up	: 1 buah
Station	: 2 buah
Sepeda Motor Dinas	: 12 buah

#### 2. Komputer, Handycam, LCD dan Kamera

Komputer yang ada dan menjadi tanggungjawab Dinas perhubungan Kabupaten Balangan adalah 15 buah laptop. Disamping komputer Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan juga memiliki 1 buah handycam, 1 buah LCD dan 2 buah kamera digital.

## **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas**

### **2.3.1 Capaian Kinerja Yang Telah Dihasilkan Melalui Pelaksanaan Renstra 2016 – 2021**

Terdapat lima indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi dinas yang dijadikan indikator pelayanan dinas sebagaimana disajikan dalam table TC 2.3

## **Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan**

### **Pendapatan Retribusi**

Dinas Perhubungan mengelola pungutan 3 jenis retribusi daerah yaitu :

1. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
3. Retribusi Terminal – Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum

Pencapaian target retribusi daerah selama lima tahun (2016 s/d 2021) secara global mengalami kecenderungan kenaikan realisasi pendapatan pertahun. Secara rinci target realisasi pendapatan retribusi daerah disajikan pada Tabel 2.3. Namun ada target retribusi yang tidak tercapai.

Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target pendapatan yaitu :

1. Berkurangnya jumlah bis yang beroperasi yang masuk terminal dan berkurangnya angkutan umum yang beroperasi telah menyebabkan menurunnya retribusi terminal.

Pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang berkaitan dengan tingkat kinerja pelayanan terhadap masyarakat dengan memberikan jasa pelayanan di bidang Pendapatan Daerah, menuntut Pemerintah Daerah melakukan optimalisasi penggalian potensi pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor retribusi jasa umum, retribusi perijinan tertentu dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

a. Pelayanan Uji Kendaraan

Pengujian kendaraan bermotor atau disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dilaksanakan oleh penguji yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sampai dengan tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan memiliki 5 orang penguji bersertifikasi. Terkait dengan pelayanan prima yang dilakukan pada proses pengujian, bahwa proses pengujian yang dilakukan jika dirata-ratakan memakan waktu sekitar 15 menit, dengan tarif uji disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.

b. Rambu dan Alat Kelengkapan Jalan

Kebutuhan pemenuhan kelengkapan jalan terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin pesatnya pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Balangan. Sampai dengan tahun 2021 pemenuhan alat kelengkapan jalan yang menjadi focus pengadaan dan pemeliharaan adalah alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) yang terdiri dari *warning light*, rambu pendahulu petunjuk jalan (RPPJ), marka jalan, *zebra cross*, zona selamat sekolah (ZOSS), alat pengendali dan pengaman pemakai jalan (*guardrail*), dan pita penggaduh. Pengadaan alat kelengkapan jalan secara rutin dilakukan dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keselamatan Transportasi dan dari dana APBD Kabupaten Balangan. Sedangkan pemeliharaan perlengkapan jalan dilakukan setiap tahun dengan sumber dana APBD Kabupaten Balangan.

c. Terminal dan Perparkiran

Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2021 memiliki satu buah terminal. Terminal yang ada di kabupaten Balangan adalah Terminal Paringin. Terminal ini merupakan Terminal Angkutan Pedesaan dan Terminal Antar Kota Dalam Propinsi sesuai status yang diberikan. Mulai tahun 2021 ini, Terminal ini secara bertahap akan dialihfungsikan dan direncanakan untuk membangun terminal baru. Hal ini dikarenakan terminal yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kota Paringin. Tahun 2022 nanti akan disusun Perencanaan untuk rencana pembangunan terminal baru Balangan.

Sementara berkaitan dengan pengelolaan parkir di Kabupaten Balangan, bahwa sampai dengan tahun 2021 terdapat 14 titik parkir di tepi jalan umum.

d. Layanan Angkutan Umum

Layanan angkutan umum hingga tahun 2020 belum dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan Tahun 2020 angkutan umum gratis yang rencananya akan dioperasionalkan dengan rute trayek Paringin - Juai - Halong tidak dapat terlaksana. Karena armada angkutan umum gratis untuk masyarakat digunakan sebagai sarana transportasi Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 sampai selesai.

Tabel T-C.23.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan  
Kabupaten Balangan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikato	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan				55%	63%	72%	82%	91%	60%	74%	153%	156%	165%	109%	117%	212%	190%	181%
2	Persentase desa yang dilayani angkutan umum				15.8%	15.8%	28.48%	40.50%	50%	15.8%	15.8%	15.8%	15.8%	15.8%	100%	100%	55.47%	39%	31.6%
3	Titik Parkir yang dikelola				8 titik	9 titik	13 titik	14 titik	14 titik	8 titik	9 titik	13 titik	14 titik	14 titik	100%	100%	100%	100%	100%
4	PAD Retribusi Terminal				6 Juta	6 Juta	6 Juta	6 Juta	6 Juta	6 Juta	6 Juta	10 Juta	7,3 Juta	7,5 Juta	100%	100%	166%	121.6%	125%
5	Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan jalan pada jalan kabupaten				19.56%	35.53%	47.47%	73.07%	83.11%	19.56%	35.53%	42.03%	42.84%	42.84%	100%	100%	88.54%	58.63%	51.55%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa target rasio capaian kinerja 5 tahun terakhir ada yang terealisasi sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan ada pula indikator yang tidak tercapai. adapun rasio capaian yang tidak mencapai target berturut-turut dari tahun 2018 sampai dengan 2020 yaitu indikator kinerja persentase desa yang dilayani angkutan umum dengan capaian kinerja berturut turut dari tahun 2018 samapai dengan 2020 sebesar 55,47%, 39%, 31,6%. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja ini adalah Berkenaan masih minimnya anggaran untuk Pengadaan angkutan umum untuk mencapai target kinerja dengan Indikator sasaran Persentase Desa yang Dilalui Angkutan Umum, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mengajukan proposal bantuan Pengadaan Umum kepada CSR. Dan pada Bulan November 2019 Dinas Perhubungan menerima satu unit mobil angkutan dari CSR. Namun meski sudah ada angkutan, kegiatan operasional tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pengadaan angkutan yang diperoleh melalui Hibah dari CSR terealisasi di Bulan November 2019 dan menerima STNK pada tanggal 16 Desember 2019 sehingga untuk kegiatan operasional angkutan yang rencananya untuk angkutan dengan rute Paringin - Juai - Halong tidak dapat terlaksana.

Sedangkan untuk Tahun 2020 target tidak tercapai dikarenakan adanya kebijakan armada angkutan umum gratis untuk masyarakat untuk digunakan sebagai sarana transportasi Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 sampai selesai.

Sedangkan untuk indikator kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan jalan pada jalan kabupaten juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan capaian kinerja berturut turut sebesar 88,54%, 58,63%, 51,55%. Salah satu penyebab dari tidak tercapainya target adalah pada tahun 2019 Waktu yang tidak mencukupi untuk merealisasikan pekerjaan Pengadaan Marka Jalan karena terjadi penumpukan pekerjaan fisik lainnya yang harus diselesaikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sedangkan pada tahun 2020 tidak ada penambahan capaian kinerja karena kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator program dihapus dalam rangka Rasionalisasi dan efisiensi anggaran untuk penanganan Covid 19.

Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan kurun waktu 5 Tahun adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.24.  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan  
Kabupaten Balangan

Uraian *** (1)	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada					Rasio antara Realisasi dan					Rata-rata	
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	5 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	173.750.000	426.900.000	607.050.000	964.590.000	418.975.000	168.350.000	378.675.000	597.290.000	876.665.750	410.515.000	103	113	102	110	102	59%	58%
Persentase desa yang dilayani angkutan umum	7.179.000	22.825.000	20.102.000	49.027.000	13.770.000	-	22.312.500	13.317.000	32.916.876	-	-	102	151	149	-	46%	68%
Titik Parkir yang dikelola	60.250.000	81.600.000	193.950.000	185.500.000	307.390.000	60.000.000	77.950.000	191.816.640	181.475.000	224.040.000	100	105	101	102	137	35%	6%
PAD Retribusi Terminal	-	-	103.700.000	108.500.000	87.590.000	-	-	103.200.000	108.000.000	59.540.000	-	-	100	100	147	24%	5%
Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan jalan pada jalan kabupaten	487.472.306	479.427.300	1.301.910.000	867.100.000	4.578.132.000	483.532.000	474.517.000	1.272.186.500	730.735.731	4.432.628.167	101	101	102	119	103	2%	2%

Dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014, pengarusutamaan gender (PUG) menjadi salah satu strategi pembangunan selain pembangunan berkelanjutan dan tata-kelola pemerintahan yang baik. Hal ini ditempuh untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan PUG yang diamanatkan dalam Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang belum berjalan seperti yang diharapkan. Dengan Inpres ini diinstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun daerah agar mengintegrasikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan laki-lakidan perempuan dalam setiap tahapan manajemen instansinya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan infrastuktur perhubungan yang responsif gender, Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan telah melakukan Penyusunan Data Terpilah Bidang Perhubungan Yang Responsif Gender.

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan PUG adalah mata anggaran yang secara eksplisit menyebutkan kebutuhan perempuan dan laki-laki, yang ditunjukkan dengan program kegiatan yang dilaksanakan. Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan juga telah Menyusun focal point PUG. Keberadaan Focal Point PUG sebagai implementasi dari Permendagri No. 67 tahun 2011 merupakan komponen penting sebagai pionir dalam upaya mengedepankan pengarusutamaan gender (PUG) pada program dan perencanaan pembangunan di Dinas Perhubungan. Teknis penyusunan PPRG Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dilakukan melalui (1) analisis gender dengan Gender Analysis Pathway (GAP), (2) penyusunan Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Gender (GBS/PAG) dan (3) mengintegrasikan hasil GAP, GBS dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Berbagai kondisi *Internal* dan *Eksternal* yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan meliputi :

### 1. **Strengths (kekuatan) Internal**

- a. Tersedianya institusi kelembagaan daerah (SOTK)

Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dibentuk dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan

- b. Tersedianya Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan sampai dengan akhir tahun 2021, mempunyai jumlah pegawai sebanyak 99 orang yang dilatar belakangi berbagai disiplin ilmu dan sebagian besar Sarjana (S1).

- c. Terisinya seluruh jabatan Eselon III dan Esselon IV serta adanya TUPOKSI masing-masing bidang dan seksi sebagai acuan pelaksanaan tugas.
- d. Adanya dukungan APBD Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan kegiatan.
- e. Koordinasi antar instansi, Pemerintah Provinsi dan kabupaten / kota yang baik.

## **2. Weaknesses (kelemahan) Internal**

### a. Kualitas Sumber Daya Manusia belum merata (SDM Pegawai)

Kemampuan SDM dan keterampilan pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dimasing-masing bidang masih belum merata sebagaimana yang diharapkan, hal ini dikarenakan masih minimnya disiplin ilmu yang dimiliki sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan teknis.

### b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana transportasi darat.

## **3. Oportunities (peluang) Eksternal**

a. pengembangan sistem angkutan umum masal yang memadai sebagai upaya untuk menarik kembali pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan capaian desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek.

b. Pengembangan dan peningkatan pada sarana dan prasarana perhubungan darat berupa terminal tipe C dikarenakan dengan dibangunnya jembatan kembar yang mengharuskan terminal yang ada dipindah/dibangun terminal baru.

c. Penataan kembali titik parkir sehingga dapat meningkatkan PAD dari retribusi parkir.

## **4. Threats (tantangan) External**

a. Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor

b. Rendahnya disiplin dan pengetahuan masyarakat dalam keselamatan transportasi

Proses identifikasi pada hasil analisa SWOT (tabulasi antara Faktor Eksternal: peluang dan ancaman dengan Faktor Internal: kekuatan dan kelemahan) diharapkan strategi yang dikembangkan akan menuju pada pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan. Hasil akhir identifikasi isu strategis yang disusun secara berurutan didasarkan pada urutan prioritas, agar memudahkan proses perumusan strategi.

Berikut ini merupakan Tabel analisis SWOT :

**Tabel  
Analisa SWOT**

<i>INTERNAL</i>	KEKUATAN	KELEMAHAN
<i>EKSTERNAL</i>	1. Tersedianya institusi kelembagaan daerah (SOTK) 2. Tersedianya Sumber Daya Manusia 3. Terisnya seluruh jabatan Eselon III dan Esselon IV serta adanya TUPOKSI masing-masing bidang dan seksi sebagai acuan pelaksanaan tugas 4. Adanya dukungan APBD Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan kegiatan 5. Koordinasi antar instansi, Pemerintah Provinsi dan kabupaten / kota yang baik	1. Kualitas Sumber Daya Manusia belum merata (SDM Pegawai) 2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana transportasi darat
PELUANG	S - O	W - O
1. Pengembangan sistem angkutan umum masal yang memadai	1. Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan jaringan dan distribusi transportasi	

<p>2. Pengembangan dan peningkatan pada sarana dan prasarana perhubungan darat berupa terminal tipe C</p> <p>3. Penataan kembali titik parkir sehingga dapat meningkatkan PAD dari retribusi parkir</p>	<p>melalui peningkatan kuantitas armada angkutan</p> <p>2. Mengembangkan sistem angkutan umum gratis</p>	
<b>ANCAMAN</b>	<b>S - T</b>	<b>W -T</b>
<p>1. Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor</p> <p>2. Rendahnya disiplin dan pengetahuan masyarakat dalam keselamatan transportasi</p>	<p>1. Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kuantitas armada angkutan</p> <p>2. Mengembangkan sistem angkutan umum gratis</p>	<p>Peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan dan meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, prasarana, dan/atau lingkungan dalam rangka Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan</p>

## 5. Strategi Strengths – Oportunities

- a. Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kuantitas armada angkutan
- b. Mengembangkan sistem angkutan umum gratis

## 6. Strategi Strengths – Threats

- a. Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kuantitas armada angkutan
- b. Mengembangkan sistem angkutan umum gratis

## **7. Strategi Weaknesses - Threats**

- a. Peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan dan meminimalkan risiko kecelakaan yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, prasarana, dan/atau lingkungan dalam rangka Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD**

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Perhubungan pada Bab II, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya angka kecelakaan lalu lintas jalan	Rendahnya pelayanan keselamatan jalan	Belum memadainya fasilitas keselamatan jalan
			Kurangnya Ketersediaan Sarana Prasarana pengujian kendaraan bermotor
2	Rendahnya Pelayanan Angkutan Orang Dalam Kabupaten	Ketiadaan moda transportasi angkutan orang dalam kabupaten	Meningkatnya angka penggunaan kendaraan pribadi dalam kabupten
			Belum berfungsinya terminal secara maksimal
			Minimnya ketersediaan sarana prasarana terminal

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah :

Visi :

**“ MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA “**

Makna dari Visi tersebut sebagai berikut:

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "kabupaten yang lebih maju dan sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, serta masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah Hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat untuk menuju Masyarakat sejahtera, agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah

masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

Misi :

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka Dinas Perhubungan akan mendukung pelaksanaan misi dengan meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan.

Untuk Misi Kepala Daerah “ meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan “, Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan memberikan kontribusi dengan meningkatkan pemenuhan sarana prasarana perhubungan darat yang meliputi : pemenuhan sarana prasarana terminal, sarana prasarana perparkiran serta pemenuhan prasarana keselamatan jalan.

**Tabel. 3.2.1**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah**

Visi :				
“ <i>Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera</i> “				
No	KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi : Meningkatkan dan Mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan			
	Program :			
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Belum terbangunnya terminal baru di Kabupaten Balangan yang memadai	Belum terbangunnya terminal baru di Kabupaten Balangan yang memadai	Mendorong dan memfasilitasi pembangunan terminal baru di Kabupaten Balangan yang memadai
		Masih kurangnya prasarana dan fasilitas perhubungan	Masih kurangnya prasarana dan fasilitas perhubungan	Meningkatkan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
		Belum maksimalnya sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan	Belum maksimalnya sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang memenuhi standar keselamatan
		Masih kurangnya peralatan uji kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar akreditasi Unit Pelayanan Kendaraan Bermotor	Masih kurangnya peralatan uji kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar akreditasi Unit Pelayanan Kendaraan Bermotor	Meningkatkan penyediaan alat pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar akreditasi Unit Pelayanan Kendaraan Bermotor

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Fungsi dan Kedudukan Renstra SKPD tahun 2021-2026 merupakan dokumen Strategis yang harus mengacu terhadap Perencanaan Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan penjabaran Visi dan Misi Program dan kegiatan serta memperhatikan RPJP daerah Kabupaten Balangan tahun 2005-2025, RPJM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 serta memperhatikan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024 dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026

Berdasarkan dokumen Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, Permasalahan transportasi yang masih dihadapi saat ini sangat beragam sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai aspek untuk menyelesaikannya. Kendati demikian, Kementerian Perhubungan selalu berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan transportasi yang ada, yaitu :

#### A. Aksesibilitas

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan keberintisan. Keberintisan merupakan jalur pembuka terisolasinya suatu daerah untuk menghubungkan daerah satu dengan yang lain atau dari daerah minus ke daerah maju maupun berkembang. Guna menjaga kesinambungan pelayanan keberintisan, maka perlu adanya pengaturan sarana dan cadangannya apabila terjadi kerusakan atau pelaksanaan pemeliharaan tahunan. Permasalahan penyelenggaraan angkutan perintis yang paling menonjol adalah waktu pelayanan karena keterbatasan sarana angkutan laut perintis dan keterbatasan penerbangan perintis.
- b. Masih kurangnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi. Masih rendahnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi dipengaruhi oleh faktor komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan atas risiko dan permasalahan lahan termasuk masalah perizinan yang berlaku di Indonesia.

c. Kondisi infrastruktur transportasi yang masih belum memadai

Terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Kementerian Perhubungan memiliki peran penting dalam upaya pembangunan IKN, diantaranya:

1. Mengembangkan transportasi multimoda dan konektivitas antarwilayah melalui :
  - meningkatkan konektivitas regional via darat, air, dan udara
  - mengupayakan keselamatan dan keamanan dalam bertransportasi
  - mengupayakan infrastruktur transportasi yang tahan bencana
  - merancang pelayanan transportasi terpadu dan berkualitas (*service level*)
2. Menyediakan aksesibilitas untuk mendukung aktivitas di IKN mengikuti master plan pembangunan IKN dengan pengintegrasian sistem transportasi perkotaan ke perumahan dan permukiman yang memadai, aman dan terjangkau (BRT,LRT,MRT,AGT)
3. Mengembangkan transportasi berbasis digital dengan pengintegrasian system transportasi dan sistem teknologi informasi dan komunikasi
4. Mengembangkan transportasi hijau dan ramah lingkungan melalui penggunaan transportasi umum berbasis ramah lingkungan dan mendukung penggunaan *charging station*

Berdasarkan pemetaan terhadap permasalahan rencana pelaksanaan agenda pembangunan sektor transportasi Kementerian Perhubungan pada tahun 2020 – 2024 untuk mempercepat pencapaian prioritas nasional yaitu :

- Dukungan terhadap Aksesibilitas Pariwisata
- Penguatan Rantai Logistik
- Dukungan Aksesibilitas pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); serta
- Pembangunan Sistem Transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) Baru

Di dalam arahan Presiden, terkait dengan pelaksanaan 9 Misi, sektor perhubungan mempunyai fokus kegiatan yang harus ditangani untuk menunjang capaian misi, terutama pada misi 2, misi 3 dan misi 4 sebagai berikut :

### ***Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing***

1. Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri
2. Mengembangkan infrastruktur perkotaan: perumahan/tempat tinggal/hunian, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik, dan pengolahan limbah/sampah
3. Meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistic domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital
4. Memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi *Online*, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional

### ***Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan***

1. Pembenahan Infrastruktur (Tol Laut) terutama di Indonesia bagian Timur;
2. Meningkatkan konektivitas antarpulau, pelabuhan, dan tol laut
3. Membangun infrastruktur jalan tol, jalan kereta api ganda, dan bandara di Sukabumi.

### ***Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan***

1. Mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan

Kata kunci dalam Arahan Presiden untuk pelaksanaan pembangunan Sektor Perhubungan pada Tahun 2020 - 2024 adalah: penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan, transportasi perkotaan, penguatan rantai logistik, dukungan IPTEK dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Untuk Mendukung Visi Presiden Tahun 2020 – 2024 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut :

***“ Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”***

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Perhubungan memiliki misi antara lain :

1. meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi
2. meningkatnya kinerja layanan transportasi
3. meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi
4. tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan
5. terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Tujuan Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 adalah :

1. meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,763 pada tahun 2024
2. meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan diindikasikan dengan
  - meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public sektor transportasi sebesar 88,5 pada tahun 2024
  - capaian *on time Performance* (OTP) layanan transportasi sebesar 82,08% pada tahun 2024
3. meningkatnya keselamatan transportasi yang diukur dengan rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan sebesar 23,71 pada tahun 2024

Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 antara lain :

1. Terwujudnya konektivitas Nasional
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 Agenda Pembangunan. Berdasarkan ketujuh agenda tersebut, agenda yang memiliki keterkaitan erat dan utama dengan Kementerian Perhubungan adalah Agenda Kelima yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Sasaran utama pembangunan infrastruktur yang perlu dicapai Kementerian Perhubungan sebagai berikut :

- Konektivitas wilayah
- Infrastruktur ekonomi
- Infrastruktur perkotaan

Sasaran utama pembangunan infrastruktur Kementerian Perhubungan yang memiliki keterkaitan erat dan utama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dengan program prioritas infrastruktur ekonomi. Hal ini sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dengan indikator sasaran “ ***Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan Darat*** “

Sasaran utama pemenuhan sarana prasarana perhubungan darat ini adalah pemenuhan sarana prasarana terminal, dimana di dalamnya berkaitan erat dengan pengembangan angkutan umum yang merupakan salah satu isu strategis Dinas Perhubungan, pemenuhan sarana prasarana perparkiran serta pemenuhan prasarana perlengkapan jalan.

**Tabel 3.3.1**

**Arah Kebijakan Rencana Strategis 2020-2024  
Kementerian Perhubungan**

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Menurunnya angka kecelakaan	Meningkatkan keselamatan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi</li> <li>• Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha</li> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi</li> <li>• Penguatan kelembagaan</li> </ul>
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan Prasarana transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kehandalan sarana dan prasaran transportasi serta penataan jaringan/rute</li> <li>• Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi</li> <li>• Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasaran transportasi</li> </ul>
3.	Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan komponen sesuai dengan kebutuhan	Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan komponen sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun <i>Man Power Planning</i> SDM transportasi</li> <li>• Menyusun <i>Training Needs Analysis (TNA)</i> SDM transportasi.</li> <li>• Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi.</li> <li>• Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi.</li> <li>• Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan.</li> <li>• Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi.</li> </ul>
4.	Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan	Meningkatkan kualitas Penelitian transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti.</li> <li>• Peningkatan sinergitas antara Balitbang Perhubungan dengan pengguna jasa</li> </ul>

			<p>penelitian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kerjasama penelitian antar lembag riset dan industri.</li> <li>• Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran Badan Litbang Perhubungan.</li> </ul>
5.	Meningkatnya kinerja capaian dalam Mewujudkan <i>good governance</i>	Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penuntasan agenda reformasi birokrasi</li> <li>• pelaporan kinerja &amp; keuangan.</li> <li>• Penyederhanaan perijinan dan penerapan e-government di lingkungan Kemenhub.</li> </ul>
6.	Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan	Meningkatkan kuantitas & Kualitas penetapan & Implementasi regulasi sektor transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemetaan arah/kebutuhan kerangka regulasi.</li> <li>• Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya.</li> <li>• Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih.</li> </ul>
7.	Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan Meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sector transportasi	Menerapkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim.</li> <li>• Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi terbarukan.</li> <li>• Penerapan sistem manajemen transportasi dalam rangka peningkatan penggunaan angkutan umum.</li> </ul>
8.	Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan <i>Clean Governance</i>	Pelaksanaan pengawasan intern yang berintegritas, professional dan amanah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan peran Inspektur Jenderal sebagai konsultan dan <i>quality assurance</i>.</li> <li>• Peningkatan kualitas hasil pengawasan serta SDM pengawasan</li> </ul>
9.	Meningkatnya kapasitas	Meningkatkan kapasitas,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas</li> </ul>

	sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda / multimoda	konektivitas / aksesibilitas antar wilayah & keterpaduan antarmoda / multimoda	<p>perencanaan pembangunan sarana dan prasarana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan <i>outcomes</i>.</li> <li>• Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda.</li> <li>• Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui swasta.</li> <li>• Penyiapan konsep &amp; implementasi angkutan laut dari barat ke timur Indonesia.</li> </ul>
10.	Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia (WTI)	Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil, & khususnya di WTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi guna memperkecil kesenjangan antar wilayah timur dan barat.</li> <li>• Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.</li> <li>• Penyediaan sarana angkutan keberintisan di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan rawan bencana.</li> </ul>
11.	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	Mengembangkan sistem angkutan umum massal dengan orientasi kepada angkutan bus maupun rel dengan fasilitas alih moda terpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan konsep angkutan massal perkotaan yang lebih matang dan komprehensif.</li> <li>• Pengembangan BRT.</li> <li>• Pembangunan dan pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel.</li> <li>• Penyediaan dana subsidi / PSO yang terarah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan.</li> </ul>
12.	Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema system manajemen transportasi perkotaan	Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dalam System manajemen perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan sistem informasi lalu lintas secara <i>real time</i>, penerapan ATCS dan <i>Virtual Mobility</i>.</li> <li>• Penerapan sistem tiket elektronik yang terintegrasi.</li> </ul>

**Tabel 3.3.2**

**Arah Kebijakan Rencana Strategis 2021-2026  
Dinas Perhubungan  
Provinsi Kalimantan Selatan**

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Terwujudnya konektivitas provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun sistem angkutan umum massal berbasis jalan melalui pembangunan halte bus di kawasan Banjarbakula</li> <li>• Penataan pelayanan angkutan umum di kawasan Banjarbakula.</li> <li>• Meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan melalui peremajaan, penambahan dan penataan trayek.</li> <li>• Melakukan kajian menyeluruh terhadap kualitas pelayanan transportasi di Kalimantan Selatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan system angkutan umum massal</li> <li>• Penataan pelayanan angkutan umum</li> </ul>
2.	Meningkatkan keselamatan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dan pihak lainnya guna menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, sosialisidan kampanye sadar dan tertib berlalu lintas.</li> <li>• Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas jalan pada ruas-ruas jalan provinsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian lalu lintas dan angkutan</li> <li>• Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait</li> <li>• Pengembangan system transportasi wilayah</li> <li>• Peningkatan keselamatan transportasi</li> </ul>
3.	Meningkatkan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan yang memenuhi syarat keamanan pelayaran.	Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas keselamatan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan.	Pengembangan prasarana, sarana dan penunjang operasional angkutan perairan

4.	Terlaksananya peningkatan sistem prasarana pengendalian lalu lintas dan angkutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun sistem informasi manajemen fasilitas keselamatan jalan.</li> <li>• Menyusun rancangan Perda Andalalin guna menjalankan amanah regulasi bidang transportasi jalan.</li> <li>• Melaksanakan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan.</li> <li>• Melaksanakan pemantauan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.</li> <li>• Melakukan pemeliharaan terhadap alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan.</li> <li>• Membangun sarana dan prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan baik melalui dana daerah maupun diusulkan pada daa APBN.</li> <li>• Menyelenggarakan operasional terminal type B.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan kajian sebagai dasar pengembangan transportasi di Kalsel</li> <li>• Pengembangan sarana dan prasarana pendukung</li> <li>• Pembangunan sarana perpindahan moda transportasi yang berintegrasi, aman, nyaman dan terjangkau.</li> </ul>
----	---	---	--

Dalam mewujudkan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan program prioritas untuk perhubungan darat diantaranya :

- Tersedianya angkutan massal berbasis jalan untuk mengembangkan suatu Kawasan
- Meningkatkan ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan
- Terlaksananya peningkatan sistem prasarana pengendalian lalu lintas dan angkutan

Program prioritas Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan yang erat kaitannya dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan adalah pencapaian sasaran kinerja program antara lain :

- Meningkatkan Aksesibilitas Transportasi antar Pedesaan
- Meningkatkan Prasarana perlengkapan Jalan
- Meningkatkan pelayanan jalan

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dapat terlihat pada table di bawah ini.

**Tabel 3.3.3**  
**Permasalahan Pelayanan**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan**  
**Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan dan Sasaran Renstra**  
**Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan**  
**Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menurunnya angka kecelakaan	Kurang memadainya sarana, prasarana seta fasilitas keselamatan jalan	Kurangnya Pemeliharaan serta pemenuhan Sarana prasarana serta fasilitas keselamatan jalan	Tingginya permintaan masyarakat terhadap fasilitas keselamatan jalan
2	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Belum optimalnya kinerja pelayanan transportasi	kinerja pelayanan transportasi	Terus meningkatkan kinerja pelayanan transportasi

3	Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan komponen sesuai dengan kebutuhan	Perlunya peningkatan kualitas SDM dalam bidang perhubungan baik dalam jumlah dan komponen sesuai kebutuhan	Kurangnya SDM dalam bidang perhubungan baik dalam jumlah dan komponen sesuai kebutuhan	Terus dikembangkan SDM bidang perhubungan
4	Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan	Perlunya penelitian Bidang perhubungan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan	Kurangnya penelitian bidang perhubungan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan	Terus dikembangkannya penelitian bidang perhubungan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan
5	Meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan <i>good governance</i>	Perlunya mewujudkan <i>good governance</i> dalam bidang pelayanan perhubungan	Kurangnya kinerja dalam bidang pelayanan perhubungan	Terus ditingkatnya kinerja dalam bidang pelayanan perhubungan untuk mewujudkan <i>good governance</i>
6	Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan	Belum optimalnya penetapan regulasi dalam kebijakan masalah perhubungan baik berupa Perda ataupun Pergub	Belum optimalnya penetapan regulasi dalam kebijakan masalah perhubungan baik berupa Perda ataupun Pergub	Perlu dilakukan kajian secara terperinci untuk menetapkan regulasi dalam implementasi kebijakan perhubungan di daerah
7	Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya Penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi	Belum optimalnya penanganan dampak emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor transportasi di daerah	Belum optimalnya Penanganan dampak emisi gas rumah kaca (GRK) pada sector transportasi di daerah	Terus meningkatkan Dan mengoptimalkan penanganan dampak emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor transportasi di daerah
8	Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan <i>Clean</i>	Perlunya meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan	Kurang maksimalnya pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan bidang perhubungan	Terus ditingkatkannya pengawasan dalam pelaksanaan

	<i>Governance</i>	pelayanan bidang perhubungan		pelayanan untuk mewujudkan <i>Clean Governance</i>
10	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda / multimoda	Masih belum maksimalnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmod/multimoda	Masih belum Maksimalnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmod/multimoda	Terus meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmod/multimoda
11	Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema system manajemen transportasi perkotaan	Kurangnya pengembangan teknologi informasi dalam bidang transportasi	Kurangnya pengembangan teknologi informasi dalam bidang transportasi	Terus dikembangkan teknologi informasi dalam bidang transportasi

### 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Balangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Secara umum Kabupaten Balangan masih menghadapi tantangan yang cukup panjang dalam memenuhi capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini didasarkan atas capaian jumlah indikator yang sudah dan belum mencapai target nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026 berkorelasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2021. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari misi Pembangunan KLHS yaitu “ Mewujudkan penyediaan dan pelayanan sektor Industri, Inovasi, dan Infrastruktur yang berkelanjutan ” dengan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu “ Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan Darat ”

Hasil pengkajian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menunjukkan bahwa indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Balangan yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional sebanyak 84 indikator (38,18%), telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 42 indikator (19%), tidak ada data sebanyak 91 indikator (41,36%), dan indikator di luar wilayah kajian sebanyak 3 indikator (1,36%). Indikator TPB yang telah dilaksanakan dan belum memenuhi target nasional dan indikator TPB yang tidak ada data akan menjadi prioritas dalam penentuan skenario RPJMD Kabupten Balangan 2021 – 2026.

Alternatif proyeksi capaian indikator TPB dijadikan dasar dalam merumuskan Rekomendasi yang terdiri atas (1) Sasaran (2) Strategi dan arah kebijakan (3) Outcome/Program (4) Kegiatan dan (5) Instansi pelaksana. Alternatif dan Rekomendasi yang akan dintegrasikan kedalam RPJMD 2021 – 2026 terdiri atas (1) Indikator TPB yang terkait DDDTL sejumlah 11 indikator; dan (2) indikator yang tidak terkait DDDTL sejumlah 43 indikator.

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan kondisi umum wilayah Kabupaten Balangan, kondisi umum 17 TPB dan kondisi 6 muatan lingkungan hidup. Selain itu juga mempertimbangkan isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Isu Pembangunan Berkelanjutan Proritas yang merupakan hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan strategis dalam konsultasi publik oleh pemangku kepentingan yang perlu diselesaikan adalah 1) Kemiskinan; 2) Ketersediaan air bersih; 3) Pendidikan Berkualitas, 4) Penanggulangan Bencana; 5) Degradasi Sumberdaya alam dan lingkungan; 6) Persampahan, limbah, dan sanitasi yang layak; 7) Ketimpangan Infrastruktur pengembangan antar wilayah; dan 8) Kesehatan

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
2. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

1. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
2. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
3. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Terdiri atas pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat pelayanan lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi;
  - b. Memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan
  - c. Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan system wilayah kabupaten.
4. Dapat memuat pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL (dengan notasi PKLp);
  - b. Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK); dan

- c. Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatan ruangnya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL.
5. Sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh system jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Balangan terdapat tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan dan rencana struktur ruang tersebut adalah;

1. Mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Balangan;
2. Menyelaraskan antara perkembangan penduduk dan kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana pada setiap wilayah;
3. Mengoptimalkan keterbatasan ketersediaan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber daya pembiayaan;
4. Pemecahan persoalan pengembangan wilayah;
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Pertimbangan rencana struktur tata ruang yang ditetapkan adalah:

1. RTRWP Kalimantan Selatan;
2. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Balangan;
3. Perkembangan penduduk dan kelengkapan sarana dan prasarana pada tiap wilayah;
4. Keterbatasan Ketersediaan Sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber dayapembiayaan;
5. Persoalan teknis Pengembangan Wilayah;
6. Hasil-hasil dialog;
7. Usaha pengembangan wilayah yang mungkin (perlu) dikembangkan;

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi RTRW sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4.1**  
**Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	RTRW Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembangunan Terminal penumpang Tipe C di Kabupaten Balangan	Belum terbangunnya terminal penumpang tipe C di Kabupaten Balangan	Belum terbangunnya terminal penumpang tipe C di Kabupaten Balangan	Terus dikembangkan Peningkatan simpul transportasi guna mendukung kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Masih kurangnya prasarana dan fasilitas perhubungan	Masih kurangnya prasarana dan fasilitas perhubungan	Meningkatkan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” atau kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Capaian kinerja pembangunan di berbagai bidang pada masa sebelumnya telah menghantarkan masyarakat Kabupaten Balangan ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik. Berbagai permasalahan pokok yang muncul pada awal periode pemerintahan sebelumnya telah seoptimalnya diatasi. Hal ini terbukti pada hasil capaian kinerja pembangunan pada akhir periode pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada berbagai bidang kehidupan

masyarakat. Namun demikian, patut diakui bahwa pembangunan yang sudah dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat pada periode pemerintahan yang lalu masih menyisakan beberapa permasalahan pokok yang mendasar guna mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Balangan yang lebih baik lagi.

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2016-2021, telah membuahkan hasil yang menggembirakan, tetapi tetap menyisakan tugas ke depan, yaitu mengatasi permasalahan-permasalahan pokok yang mendasar di masa datang. Beberapa permasalahan pembangunan mendasar yang dapat diidentifikasi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Balangan, diantaranya adalah:

1. Masih belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi darat baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga berpengaruh terhadap investasi dan daya dukung untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Balangan.
2. Prasarana perhubungan untuk mendukung terwujudnya system tata kota sesuai hirarkhi rencana tata ruang masih belum optimal , antara lain belum terwujudnya fisik bangunan terminal angkutan
3. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutahiran data data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal, antara lain penyusunan masterplan tranportasi (rencana induk jaringan lulintas jalan – RIJLLAJ dan Tatatan Rencana Transportasi Lokal – TATRALOK )

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isustrategis harus memenuhi kriteria memiliki pengaruh yang

besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Isu-isu strategis yang harus dikelola dengan baik dalam perjalanan masyarakat Balangan lima tahun mendatang, yaitu:

- 1) Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Perhubungan Darat
- 2) Peningkatan akses angkutan orang dalam kabupaten

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam Bab IV dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan,

#### **4.1 Visi dan Misi Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026**

##### **4.1.1 Visi Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026**

Guna memadukan, mengarahkan menggerakkan serta memberikan kekuatan, semangat dan komitmen dalam menjalankan roda organisasi maka perlu ditetapkan suatu Visi. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang.

Adapun Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 Mengacu pada Visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021–2026, yaitu:

***..”Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera”***

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT..

#### **4.1.2 Misi Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Dengan melihat dan memperhatikan permasalahan umum dan Tugas Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan serta Aspirasi dan masukan yang diterima, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan selama Lima Tahun ke depan (Tahun 2021-2026) mengacu pada Misi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021–2026, yaitu pada Misi I :

***“Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan”***

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan**

Dari visi dan misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan. . Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah tersebut sebagaimana berikut :

##### **4.2.1 Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan**

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 adalah

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Untuk mengukur keberhasilan tujuan di atas ditetapkan indikator tujuan yaitu :

1. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan Darat
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

Tujuan	Indikator Tujuan	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan Darat	29,28%	40,57%	53,76%	72,36%	85,58%	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	82,98	84,18	85,39	86,59	87,80	89,00

#### 4.2.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 adalah :

- 1) Meningkatkan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel T-C.25.

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan Darat	29,28%	40,57%	53,76%	72,36%	85,58%	100%
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi			82,98	84,18	85,39	86,59	87,80	89,00	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan**

Pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai disebut dengan strategi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut:

#### **Strategi**

##### **A. Strategi Peningkatan Penyelenggaraan Perhubungan**

Strategi ini diarahkan untuk penataan penyelenggaraan perhubungan dan penataan sistem transportasi lokal kabupaten sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis melalui :

1. Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, sarana prasarana transportasi darat secara optimal
2. Menyelenggarakan layanan transportasi melalui penyediaan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien

## 5.2 Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan 2021-2026, kebijakan umum yang ditempuh sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemenuhan fasilitas kesematan jalan serta melaksanakan pemeliharaan fasilitas kesematan jalan
2. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana terminal dan perparkiran
3. Meningkatkan akses layanan transportasi darat
4. Meningkatkan sistem dan simpul jaringan transportasi
5. Meningkatkan pelayanan kendaraan wajib uji pengujian kendaraan bermotor
6. Meningkatkan pelayanan terminal dan perparkiran
7. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang perhubungan
8. Meningkatkan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas
9. Meningkatkan intensitas penegakan hukum terhadap operasional angkutan
10. Meningkatkan keselamatan dari faktor sarana dengan peningkatan jumlah kendaraan wajib uji pengujian kendaraan bermotor
11. Meningkatkan fungsi alat pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan standar
12. Meningkatkan intensitas sosialisasi ketertiban lalu lintas kepada masyarakat

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah Dinas Perhubungan, disajikan pada tabel berikut :

Tabel T-C.26.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

<b>VISI : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA</b>			
<b>MISI I : Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatkan pemenuhan fasilitas keselamatan secara optimal dan meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas jalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemenuhan fasilitas kesematan jalan serta melaksanakan pemeliharaan fasilitas kesematan jalan</li> <li>2. Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana terminal dan parkir</li> <li>3. Meningkatkan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas</li> <li>4. Meningkatkan intensitas penegakan hukum terhadap operasional angkutan</li> <li>5. Meningkatkan keselamatan dari faktor sarana dengan peningkatan jumlah kendaraan wajib uji pengujian kendaraan bermotor</li> <li>6. Meningkatkan fungsi alat pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan standar</li> <li>7. Meningkatkan intensitas sosialisasi ketertiban lalu lintas kepada masyarakat</li> </ol>
		Menyelenggarakan layanan transportasi melalui penyediaan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan akses layanan transportasi darat</li> <li>2. Meningkatkan sistem dan simpul jaringan transportasi</li> <li>3. Meningkatkan pelayanan kendaraan wajib uji pengujian kendaraan bermotor</li> <li>4. Meningkatkan pelayanan terminal dan parkir</li> <li>5. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang perhubungan</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai penjabaran dari kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka ditetapkanlah rencana Program dan Kegiatan beserta indikator keberhasilannya. Pembentukan program dan kegiatan didasarkan analisa kebutuhan dan dinamisasi pembangunan bidang perhubungan dengan mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah, serta tujuan sasaran dan strategi. Berikut ini rincian program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

##### **1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan :
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan :
  - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota  
Sub Kegiatan :
    - a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota
    - b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota
    - c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota
  2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota  
Sub Kegiatan :
    - a. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
    - b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
    - c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
    - d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
  3. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C  
Sub Kegiatan :
    - a. Pembangunan Gedung Terminal
    - b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
    - c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
    - d. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
  4. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir  
Sub Kegiatan :
    - a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
    - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- c. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- d. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- e. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- f. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
- g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- h. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- i. Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- j. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

6. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- b. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- c. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- d. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- e. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

7. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan :
  - a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
  - b. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
  - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
  - d. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
  
8. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan  
Sub Kegiatan :
  - a. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
  - b. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
  - c. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
  - d. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
  - e. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
  
9. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan :
  - a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tujuan RPJMD : Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan  
Meningkatnya keselamatan transportasi

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	78%	82%	86%	91%	95%	100%	100%
2	Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan	23,42%	39,48%	57,95%	85,97%	91,18%	100%	100%
3	Presentase Sarana Prasarana terminal yang memadai	20%	26.67%	36.67%	53.33%	76.67%	100%	100%
4	Presentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai	44.44%	55.56%	66.67%	77.78%	88.89%	100%	100%
5	Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek	36.8%	66.7%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	<b>0.29</b>	<b>0.32</b>	<b>0.35</b>	<b>0.39</b>	<b>0.42</b>	<b>0.47</b>	<b>0.47</b>

**PROGRAM KEGIATAN RENSTRA**  
**PENDUKUNG STRATEGI DAN KEBIJAKAN RPJMD**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN**

Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD	Kebijakan RPJMD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur publik	Meningkatkan konektivitas wilayah dan antar wilayah	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana transportasi darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan
				Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang
				Presentase Sarana Prasarana terminal yang memadai	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	PAD dari retribusi pelayanan terminal
				Presentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Presentase Pelayanan Perparkiran
				Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum

**PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS**  
**PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN**

Sasaran	Indikator	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan
			Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang
			Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Kajian dan Peraturan yang disusun
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diselenggarakan
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi		Presentase Sarana Prasarana terminal yang memadai	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	PAD dari retribusi pelayanan terminal
			Presentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Presentase Pelayanan Perparkiran
			Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan angkutan umum

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam mengimplementasikan Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renstra SKPD berfungsi sebagai acuan resmi bagi SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2021-2026. Maksud ditetapkan Rencana Strategis agar Instansi Pemerintah mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur dari sejauhmana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya

Paringin,      September 2021

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten  
Balangan



**RUDIANSYAH SOFYAN, S. Hut, ME**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690324 199703 1 001

**Tabel T-C.27.**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Balangan**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program Kegiatan (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan(output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi	Ket							
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)											
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(20)								
Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	2	15	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	68,10 100%	68,15 100%	4,082,982,818 100%	68,20 100%	4,209,491,070 100%	68,50 100%	6,218,741,000 100%	69 100%	6,950,184,000 100%	69,50 100%	7,474,689,000 100%	70 100%	7,769,000,000 100%	70 100%	36,705,087,888 100%	Sekretariat	Sekretariat						
		2	15	01	2	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100%	100%	93,480,000	100%	89,879,850	100%	160,715,000	100%	177,500,000	100%	194,900,000	100%	213,600,000	100%	930,074,850	Sekretariat	Sekretariat				
		2	15	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	3 Dok	3 Dok	87,180,000	2 Dok	87,179,850	2 Dok	144,615,000	2 Dok	160,000,000	2 Dok	176,000,000	2 Dok	193,600,000	13 Dok	848,574,850	Sekretariat	Sekretariat			
		2	15	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perhubungan	2 Dok	4 Dok	2,700,000	-	-	2 Dok	4,000,000	2 Dok	4,500,000	2 Dok	4,950,000	2 Dok	5,500,000	12 Dok	21,650,000	Sekretariat	Sekretariat			
		2	15	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perhubungan	2 Dok	-	-	-	-	2 Dok	4,000,000	2 Dok	4,500,000	2 Dok	4,950,000	2 Dok	5,500,000	12 Dok	18,950,000	Sekretariat	Sekretariat			
		2	15	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dok	2 Dok	3,600,000	2 Dok	2,700,000	2 Dok	4,600,000	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,000,000	2 Dok	5,000,000	12 Dok	25,900,000	Sekretariat	Sekretariat			
		2	15	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	3,500,000	1 Dok	3,500,000	1 Dok	4,000,000	1 Dok	4,000,000	6 Dok	15,000,000	Sekretariat	Sekretariat			
		2	15	01	2	02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</b>	100%	100%	3,082,254,800	100%	3,273,201,270	100%	3,785,500,000	100%	4,164,200,000	100%	4,580,220,000	100%	5,038,850,000	100%	5,038,850,000	100%	23,924,226,070	Sekretariat	Sekretariat		
		2	15	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	100%	2,992,662,800	100%	3,216,315,320	100%	3,650,000,000	100%	4,015,000,000	100%	4,416,500,000	100%	4,858,150,000	100%	4,858,150,000	100%	23,148,628,120	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentasi dokumen keuangan yang diverifikasi	100%	100%	89,592,000	100%	56,885,950	100%	132,000,000	100%	145,200,000	100%	159,720,000	100%	175,700,000	100%	175,700,000	100%	759,097,950	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentasi Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai ketentuan perundang-undangan	100%	-	-	-	-	100%	3,500,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	5,000,000	100%	16,500,000	Sekretariat	Sekretariat			
		2	15	01	2	05	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	100%	102,529,000	100%	138,846,000	100%	384,550,000	100%	391,705,000	100%	395,365,000	100%	399,710,000	100%	399,710,000	100%	1,812,705,000	Sekretariat	Sekretariat		
		2	15	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	110 Stel	66,550,000	115 Stel	73,205,000	120 Stel	76,865,000	120 Stel	80,710,000	685 Stel	297,330,000	Sekretariat	Sekretariat			
		2	15	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	-	-	12 Laporan	3,000,000	12 Laporan	3,500,000	12 Laporan	3,500,000	12 Laporan	4,000,000	60 Laporan	14,000,000	Sekretariat	Sekretariat			
		2	15	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	4 Orang	20,326,000	-	-	2 Orang	30,000,000	2 Orang	30,000,000	2 Orang	30,000,000	2 Orang	30,000,000	11 Orang	140,326,000	Sekretariat	Sekretariat			
		2	15	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	0,000	5 Orang	35,000,000	5 Orang	35,000,000	5 Orang	35,000,000	5 Orang	35,000,000	25 Orang	140,000,000	Sekretariat	Sekretariat			
		2	15	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	15 Orang	82,203,000	23 Orang	138,846,000	25 Orang	250,000,000	25 Orang	250,000,000	25 Orang	250,000,000	25 Orang	250,000,000	125 Orang	1,221,049,000	Sekretariat	Sekretariat			
		2	15	01	2	06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	100%	100%	317,140,800	100%	313,655,050	100%	749,100,000	100%	791,700,000	100%	825,600,000	100%	883,570,000	100%	883,570,000	100%	3,880,765,850	Sekretariat	Sekretariat		
		2	15	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	-	93 Buah	4,645,100	300 Buah	20,000,000	300 Buah	20,000,000	300 Buah	20,000,000	300 Buah	20,000,000	300 Buah	20,000,000	1.750 Buah	84,645,100	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26 Buah	26 Buah	7,400,000	32 Buah	34,000,000	100 Buah	100,000,000	100 Buah	100,000,000	100 Buah	100,000,000	100 Buah	100,000,000	100 Buah	100,000,000	576 Buah	441,400,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	5 Buah	15,000,000	10 Buah	30,000,000	10 Buah	30,000,000	10 Buah	30,000,000	40 Buah	105,000,000	Sekretariat	Sekretariat			
		2	15	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	80.239 Lembar	80.239 Lembar	24.071.800	69.141 Lembar	20.742.300	175.000 Lembar	50.000.000	175.000 Lembar	50.000.000	185.000 Lembar	55.000.000	185.000 Lembar	55.000.000	1.052.650 Lembar	254.814.100	Sekretariat	Sekretariat			

		2	15	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	96 Eksm/Bulan	96 Eksm/Bulan	9,600,000	112 Eksm/Bulan	4,800,000	120 Eksm/Bulan	12,000,000	720 Eksm	62,400,000	Sekretariat	Sekretariat							
		2	15	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan Jumlah makan dan minum yang disediakan untuk mendukung kegiatan rapat	144 Kali 2240 Porsi	144 Kali 2240 Porsi	276,069,000	127 Kali 645 Porsi	249,467,650	125 Kali 2000 Porsi	552,100,000	125 Kali 2000 Porsi	579,700,000	125 Kali 2000 Porsi	608,600,000	150 Kali 2000 Porsi	666,570,000	758 Kali 10000 Porsi	2,932,506,650	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	07		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	-	-	-	100%	175,000,000	100%	395,000,000	100%	375,000,000	100%	25,000,000	100%	970,000,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	2 Unit	80,000,000	3 Unit	120,000,000	1 unit	350,000,000	-	-	6 Unit	550,000,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	2 Unit	80,000,000	1 Unit	250,000,000	-	-	-	-	3 Unit	330,000,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	3 Buah	15,000,000	5 Buah	25,000,000	5 Buah	25,000,000	5 Buah	25,000,000	23 Buah	90,000,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	08		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	12 Bulan	12 Bulan	174,451,050	12 Bulan	150,991,900	12 Bulan	287,800,000	12 Bulan	302,175,000	12 Bulan	323,055,000	12 Bulan	348,600,000	60 Bulan	1,587,072,950	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang dikelola	900 Surat	900 Surat	5,550,000	900 Surat	5,550,000	900 Surat	47,300,000	900 Surat	55,900,000	900 Surat	69,230,000	900 Surat	88,150,000	4,500 Surat	271,680,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	75,624,000	100%	73,400,000	100%	125,000,000	100%	125,000,000	100%	127,000,000	100%	130,000,000	100%	656,024,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	93,277,050	12 Bulan	72,041,900	12 Bulan	115,500,000	12 Bulan	121,275,000	12 Bulan	126,825,000	12 Bulan	130,450,000	60 Bulan	659,368,950	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	09		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	12 Bulan	12 Bulan	313,127,168	12 Bulan	242,917,000	12 Bulan	676,076,000	12 Bulan	727,904,000	12 Bulan	780,549,000	12 Bulan	859,670,000	60 Bulan	3,600,243,168	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Jabatan Layak Fungsi	-	-	-	-	-	100%	262,500,000	100%	287,500,000	100%	325,625,000	180 Unit/Tahun	369,500,000	180 Unit/Tahun	1,245,125,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100%	100%	265,607,168	100%	195,397,000	100%	276,576,000	100%	290,404,000	100%	304,924,000	100%	320,170,000	100%	1,653,078,168	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	-	-	-	-	5 Buah	25,000,000	25 Buah	100,000,000	Sekretariat	Sekretariat							
		2	15	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung kantor layak fungsi	100%	100%	47,520,000	100%	47,520,000	100%	87,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	120,000,000	100%	502,040,000	Sekretariat	Sekretariat	
		2	15	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung layak fungsi	-	-	-	-	-	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	100,000,000	Sekretariat	Sekretariat	
Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2	15	02				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan</b>	78%	78%	7,105,559,500	82%	6,381,494,050	86%	8,301,213,000	91%	8,556,544,000	95%	8,163,888,000	100%	9,711,225,500	100%	48,219,924,050	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Kab. Balangan	IKK Urusan Perhubungan
									<b>Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan</b>	19.48%	23.42%	39.48%	39.48%	57.95%	57.95%	85.97%	85.97%	91.18%	91.18%	100%	100%	100%	100%			PMDN 86 Tahun 2017	
									<b>Persentase Sarana Prasarana terminal yang memadai</b>	20%	20%	26.67%	26.67%	36.67%	36.67%	53.33%	53.33%	76.67%	76.67%	100%	100%	100%	100%			IKK Urusan Perhubungan	
									<b>Persentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai</b>	33.33%	44.44%	55.56%	55.56%	66.67%	66.67%	77.78%	77.78%	88.89%	88.89%	100%	100%	100%	100%			Analisa Mandiri	
									<b>Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek</b>	15.8%	36.8%	66.7%	66.7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			PMDN 86 Tahun 2017	
									<b>Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)</b>	0.28	0.29	0.32	0.32	0.35	0.35	0.39	0.39	0.42	0.42	0.47	0.47	0.47	0.47			IKK Urusan Perhubungan	
		2	15	02	2	01		<b>Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Kajian dan Peraturan yang disusun	-	-	-	-	-	1 Perbup	20,000,000	2 Laporan	22,000,000	2 Laporan	22,000,000	2 Laporan	22,000,000	1 Kajian dan 1 Perbup	86,000,000	Bidang Prasarana dan Keselamatan	Dinas Perhubungan	
		2	15	02	2	01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Kajian Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	-	Seksi Pengembangan	Dinas Perhubungan	
		2	15	02	2	01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan Llj Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Kegiatan Sosialisasi	-	-	-	-	-	1 Perbup	10,000,000	1 kegiatan sosialisasi	12,000,000	1 kegiatan sosialisasi	12,000,000	1 kegiatan sosialisasi	12,000,000	1 Perbup dan 3 kali sosialisasi	46,000,000	Seksi Pengembangan	Dinas Perhubungan	
		2	15	02	2	01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan Renduk	-	-	-	-	-	1 laporan	10,000,000	4 laporan	40,000,000	Seksi Pengembangan	Dinas Perhubungan							
		2	15	02	2	02		<b>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/kota</b>	<b>Persentase perlengkapan jalan yang terpasang</b>	19.48%	23.42%	5,502,843,500	39.48%	4,543,775,100	57.95%	5,165,000,000	85.97%	5,165,000,000	91.18%	5,165,000,000	100%	5,165,000,000	100%	30,706,618,600	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana Jalan Yang terpasang	-	-	-	-	-	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	20%	50,000,000	100%	200,000,000	Seksi Lalu Lintas	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan Yang terpasang	22.91%	23.42%	1,057,664,000	39.48%	233,000,000	57.95%	600,000,000	85.97%	600,000,000	91.18%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	3,690,664,000	Seksi Lalu Lintas	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Persentase Prasarana Jalan Yang dipelihara	100%	-	-	-	-	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	60,000,000	Seksi Lalu Lintas	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan Yang dipelihara	100%	100%	4,445,179,500	100%	4,310,775,100	100%	4,500,000,000	100%	4,500,000,000	100%	4,500,000,000	100%	4,500,000,000	100%	26,755,954,600	Seksi Lalu Lintas	Kab. Balangan	
		2	15	02	2	03		<b>Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>PAD dari retribusi pelayanan terminal</b>	6,000,000	6,000,000	81,840,000	6,000,000	94,690,000	7,000,000	730,000,000	7,000,000	735,000,000	7,500,000	750,000,000	7,500,000	300,000,000	41,000,000	2,216,530,000	Bidang Prasarana dan Keselamatan	Kab. Balangan	



